



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 315 /Pid.B/2021/PN Cbd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ROBIN HOGA HASONANGAN SINAMBELA bin
BINOLAT
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cigadog Rt. 002/008 Desa Pasirhalang
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buntok berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No. 315/Pid.B/2021/PN Cbd tertanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Putusan Nomor: 315/Pid.B/2021/PN Cbd Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak No. 316/Pid.B/2021/PN Cbd tertanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROBIN HOGA HASONANGAN SINAMBELA BIN BINOLAT bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBIN HOGA HASONANGAN SINAMBELA BIN BINOLAT dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*Pledooi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya (*Pledooi*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ROBIN HOGA HASONANGAN SINAMBELA BIN BINOLAT pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Area Gudang PT. INDOMARCO yang beralamat di Jalan Raya Cigadog Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, Melakukan *Penganiayaan*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB ketika korban Sdr. SANUSI BIN JOHANI sedang menurunkan muatan berisi Pampers MOKO-MOKO pesanan PT. INDOMARCO Sukaraja dari PT. OJI Bekasi di Area Gudang PT. INDOMARCO Sukaraja kemudian datang

Putusan Nomor: 315/Pid.B/2021/PN Cbd Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta jatah parkir kepada korban sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) namun saat itu korban hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kembali sisa uang yang dimintanya sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) tetapi korban tidak memberikannya karena sudah tidak memiliki uang lagi, karena permintaannya tidak diberikan kemudian terjadi cekcok antara terdakwa dengan korban hingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul korban kebagian pelipis mata sebelah kanan dan mulut sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan tangan kosong namun di jari terdakwa terpasang cincin ali, melihat kejadian tersebut kemudian datang Sdr. SUHENDI BIN ADE SUNARYA selaku Satpam PT. INDOMARCO Sukaraja untuk melerai terdakwa dan korban, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Depan Area Gudang PT. INDOMARCO yang beralamat di Jalan Raya Cigadog Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi oleh Anggota Polsek Sukaraja, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Sukaraja untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sdr. SANUSI BIN JOHANU berdasarkan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Hermina Sukabumi Nomor : 1917/VER/RSUHSkb/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ratriningdyah Widyadari menerangkan Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka robek dibagian pelipis kanan, ± 2cm disamping kanan berukuran 3x2cm, pada bagian gusi depan terdapat darah mengalir, Kesimpulan : Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan.

Perbuatan terdakwa ROBIN HOGA HASONANGAN SINAMBELA BIN BINOLAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan di bawah sumpah

Putusan Nomor: 315/Pid.B/2021/PN Cbd Hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agama/kepercayaannya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SANUSI BIN JOHANI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Area Gudang PT. INDOMARCO Jalan Raya Cigadog Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (Dua) kali kebagian pelipis mata sebelah kanan dan mulut.
- Bahwa saksi berada di Area Gudang PT. INDOMARCO karena sedang menurunkan muatan yang disuruh kirim oleh Bos saksi berupa Pampers MOKO-MOKO yang dipesan PT. INDOMARCO kepada PT. OJI Cikarang Bekasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa memukul saksi, tetapi sebelumnya terdakwa meminta jatah parkir kepada saksi namun saksi hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa meminta uang tambahan tetapi saksi tidak memberikannya karena tidak punya uang lagi, sehingga terdakwa memaksa lalu memukul kaca pintu mobil dan ketika saksi turun terdakwa langsung memukulnya, setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung pergi setelah dipisahkan/dilerai oleh petugas security.
- Bahwa ketika terjadi kejadian tersebut banyak orang yang menyaksikan karena sedang ada banyak yang sedang menurunkan barang dan ada petugas security yang memisahkan/melerai.
- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dibagian pelipis mata sebelah kanan dan gigi depan bagian atas mengalami longgar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi SUHENDI BIN ADE SUNARYA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan ;

Putusan Nomor: 315/Pid.B/2021/PN Cbd Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Area Gudang PT. INDOMARCO Jalan Raya Cigadog Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika terjadinya kejadian tersebut saksi sedang bertugas di pos satpam depan namun saksi mendengar keributan dan ketika saksi menghampiri terlihat saksi SANUSI sedang adu mulut dengan terdakwa masalah uang parkir, pada saat itu terlihat wajah saksi SANUSI bercucuran darah di bagian pelipis mata dan mulut lalu saksi memisahkan saksi SANUSI dan terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi SANUSI terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena menagih uang parkir sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) namun saksi SANUSI tidak memiliki uang.
- Bahwa pada saat itu ada saksi SAEFUR AHMAD tetapi tidak berani memisahkan/melerai.
- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut saksi SANUSI menderita luka lebam, robek hingga berdarah dibagian pelipis mata dan di bagian mulut mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi SAEFUR AHMAD BIN MAMAN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Area Gudang PT. INDOMARCO Jalan Raya Cigadog Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika terjadinya kejadian tersebut saksi sedang beristirahat di Gudang PT. INDOMARCO dan tiba-tiba mendengar keributan dengan kata-kata "ANJING BAGONG", saat menghampiri saksi melihat saksi SANUSI sudah berlumuran darah di bagian pelipis mata sambil memvideo terdakwa dan saksi melihat ada saksi SUHENDI yang memisahkan/melerai saksi SANUSI dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi SANUSI terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena menagih uang parkir sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) namun saksi SANUSI tidak memiliki uang.

Putusan Nomor: 315/Pid.B/2021/PN Cbd Hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut saksi SANUSI menderita luka lebam, robek hingga berdarah dibagian pelipis mata dan di bagian mulut mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa (saksi A de Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa ROBIN HOGA HASONANGAN SINAMBELA BIN BINOLAT telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain
- Bahwa penganiayaan tersebut awalnya terjadi karena terdakwa meminta jatah parkir mobil box sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) namun saksi SANUSI hanya memberinya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong tetapi pada jari terdakwa terpasang cincin batu ali.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Area Gudang PT. INDOMARCO Jalan Raya Cigadog Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi SANUSI sempat cekcok mulut hingga akhirnya terdakwa memukul saksi SANUSI di bagian pelipis mata sebelah kanan dan mulut sebanyak 3 (Tiga) kali, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa cincin ali yang terdakwa gunakan hilang tidak tahu kemana.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada petugas security yang memisahkan/melerai terdakwa dan saksi SANUSI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SANUSI berdarah.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Hermina Sukabumi Nomor : 1917/VER/RSUHSkb/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ratriningdyah Widyadari menerangkan Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka robek

Putusan Nomor: 315/Pid.B/2021/PN Cbd Hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian pelipis kanan, \pm 2cm disamping kanan berukuran 3x2cm, pada bagian gusi depan terdapat darah mengalir, Kesimpulan : Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan dianggap termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, akhirnya Majelis Hakim dalam perkara ini memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut awalnya terjadi karena terdakwa meminta jatah parkir mobil box sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) namun saksi SANUSI hanya memberinya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong tetapi pada jari terdakwa terpasang cincin batu ali.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Area Gudang PT. INDOMARCO Jalan Raya Cigadog Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi SANUSI sempat cekcok mulut hingga akhirnya terdakwa memukul saksi SANUSI di bagian pelipis mata sebelah kanan dan mulut sebanyak 3 (Tiga) kali, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar cincin ali yang terdakwa gunakan hilang tidak tahu kemana.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut ada petugas security yang memisahkan/melerai terdakwa dan saksi SANUSI.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi SANUSI berdarah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang

Putusan Nomor: 315/Pid.B/2021/PN Cbd Hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan *tunggal* yakni Pasal 352 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa* ;
2. *Melakukan penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "*barang siapa*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* di sini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah ROBIN HOGA HASONANGAN SINAMBELA bin BINOLAT, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Putusan Nomor: 315/Pid.B/2021/PN Cbd Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" dari pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "*Melakukan penganiayaan*" :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan Pasal 351 (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu " sengaja merusak kesehatan orang lain" ;

Menimbang, bahwa "menyebabkan perasaan tidak enak" misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan "rasa sakit" (pijn) misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian "luka" misalnya mengiris, menusuk, menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB ketika korban Sdr. SANUSI BIN JOHANI sedang menurunkan muatan berisi Pampers MOKO-MOKO pesanan PT. INDOMARCO Sukaraja dari PT. OJI Bekasi di Area Gudang PT. INDOMARCO Sukaraja kemudian datang terdakwa meminta jatah parkir kepada korban sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) namun saat itu korban hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kembali sisa uang yang dimintanya sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) tetapi korban tidak memberikannya karena sudah tidak memiliki uang lagi, karena permintaannya tidak diberikan kemudian terjadi cekcok antara terdakwa dengan korban hingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul korban bagian pelipis mata sebelah kanan dan mulut sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan tangan kosong namun di jari terdakwa terpasang cincin ali, melihat kejadian tersebut kemudian datang Sdr. SUHENDI BIN ADE SUNARYA selaku Satpam PT. INDOMARCO Sukaraja untuk meleraikan terdakwa dan korban, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Depan Area Gudang PT. INDOMARCO yang beralamat di Jalan Raya Cigadog Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

Putusan Nomor: 315/Pid.B/2021/PN Cbd Hal 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Polsek Sukaraja, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Sukaraja untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sdr. SANUSI BIN JOHANU berdasarkan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Hermina Sukabumi Nomor : 1917/VER/RSUHSkb/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ratriningdyah Widyadari menerangkan Hasil Pemeriksaan : Terdapat luka robek dibagian pelipis kanan, ± 2cm disamping kanan berukuran 3x2cm, pada bagian gusi depan terdapat darah mengalir, Kesimpulan : Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *melakukan penganiayaan* dari pasal di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembenar tindak pidana pada diri atau perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan seluruh aspek dari pembelaan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga pidana yang pantas atas diri terdakwa adalah pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor: 315/Pid.B/2021/PN Cbd Hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis – mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dari putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROBIN HOGA HASONANGAN SINAMBELA bin BINOLAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;

Putusan Nomor: 315/Pid.B/2021/PN Cbd Hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 oleh kami : AGUSTINUS, SH., sebagai Hakim Ketua, RAYS HIDAYAT, SH. dan LISA FATMASARI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh YAYAN MULYANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri AJI SUKARTAJI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, SH._

AGUSTINUS, SH.

LISA FATMASARI, SH., MH._

Panitera Pengganti,

YAYAN MULYANA, SH.

Putusan Nomor: 315/Pid.B/2021/PN Cbd Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)